

Kegiatan Manunggal Kian Dioptimalkan, Ada Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa hingga Bahaya Narkoba



Aparatur desa di Kecamatan Kurau serius mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan dana desa dan lainnya di kamtor Desa Rades, Jumat kemarin.

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/aparatur-desa-di-kecamatan-kurau-serius-mengikuti-sosialisasi-tentang-pengelolaan-dana-desa.jpg>

Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang (MTP) di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), kian dioptalkan kemanfaatannya. Tak sekadar agenda rutin 'blusukan' petinggi pemerintah daerah agar makin dekat merakyat. Lebih dari itu juga menjadi wahana edukasi bagi masyarakat desa. Salah satunya mengenai pengelolaan dana desa. "Bagus banget kalau menurut saya adanya sosialisasi pada acara Manunggal itu karena tentu lebih efisien ketimbang khusus menggelar acara untuk sosialisasi saja," sebut Ruslan, warga Pelaihari, Senin (19/4/2021). Apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang saat ini masih seret terdampak berkepanjangan pandemi corona virus diseases (covid-19). "Istilahnya sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Jadi, perbanyak saja hal yang disosialisasikan saat Manunggal itu," cetusnya.

Terlebih ketika materi yang disosialisasikan berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pasalnya belum sepenuhnya aparatur desa memahami secara komprehensif tentang regulasi terkait tata kelola keuangan desa. Pada MTP di Desa Raden, Kecamatan Kurau, Jumat kemarin, setidaknya ada tiga pihak yang menyampaikan sosialisasi di sela kegiatan rutin blusukan ke perkampungan tersebut.

Pertama, sosialisasi pengelolaan dana desa yang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten (DPMD). Kegiatannya dilaksanakan di kantor desa setempat. Kedua dari Badan Narkotika Nasional Tala tentang tentang bahaya penggunaan narkoba. Ketiga, dari Dinas Perpustakaan dan Arsip tentang kearsipan.

Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat DPMD Heriansyah meniturkan sosialisasi pengelolaan dana desa sangat penting diberikan bagi aparatur desa karena nantinya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sosialisasi ini dihadiri oleh para aparatur desa di Kecamatan Kurau. Masing-masing desa diwakili dua orang yaitu sekretaris desa (sekdes) dan kepala urusan (kaur) keuangan desa. Ada sebelas desa di Kurau.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten (DPMD) Tanah Laut menggelar sosialisasi pengelolaan dana desa. Kegiatan sosialisasi tersebut bertempat di Kantor Desa Raden Kecamatan Kurau, Jumat (16/4). Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat DPMD Tanah Laut Heriansyah mengungkapkan bahwa sosialisasi pengelolaan dana desa sangat penting diberikan bagi Aparatur Desa karena nantinya akan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). “Semoga dengan adanya sosialisasi ini mendatangkan banyak manfaat demi kemajuannya desa-desa tersebut,” harapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan sosialisasi pengelolaan dana desa tersebut diikuti oleh para Aparatur Desa, dan setiap desa diwakili sebanyak 2 orang yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa yang telah diundang dari 11 Desa di Kecamatan Kurau. Sosialisasi pengelolaan dana desa kali ini selain materi tentang pengelolaan keuangan desa, Aparatur Desa juga mendapatkan 2 materi lain yaitu materi tentang bahaya penggunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut dan materi tentang kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tanah Laut. (Diskominfo/mr-156/al/ram)

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/19/kegiatan-manunggal-kian-dioptimalkan-ada-sosialisasi-pengelolaan-dana-desa-hingga-bahaya-narkoba?page=all>. 19 April 2021
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/40590-dinas-pmd-sosialisasikan-pengelolaan-dana-desa.html>
Dinas PMD Sosialisasikan Pengelolaan Dana Desa 19 April 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.